



## ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM KHI DAN PUTUSAN MA

Abdul Gafur

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [abdulmbojo@gmail.com](mailto:abdulmbojo@gmail.com)

**Abstract:** *This article attempts to answer two questions regarding the concept of wasiat wajibah: first, what is the background of KHI Article 209 concerning wasiat wajibah and the reason of Supreme Court extends the concept of wasiat wajibah to non-Muslim relatives and stepchildren; second, how are the similarities and differences between wasiat wajibah in the KHI and the Supreme Court's decision. This article is a qualitative research using data sourced from the literature. The data obtained then analyzed using a descriptive-comparative approach. The results of the discussion shows that wasiat wajibah in the KHI is motivated by Islamic law, customary law and in order to provide legal certainty and bridging legal differences between Islamic law and customary law related to adoption law. As for the wasiat wajibah in the Supreme Court Decision, which is given to non-muslim relatives to fill a legal vacuum, on the basis that judges may not reject cases that have no law or are unclear. The difference between wasiat wajibah in the KHI and the Supreme Court's decision is in terms of the recipient of wasiat wajibah. According to KHI, it is intended for adopted children and adoptive parents with a maximum of 1/3 of the inheritance. Meanwhile, the Supreme Court's decision can be applied to non-muslim relatives and stepchildren. They get a share of muslim heirs based on wasiat wajibah as much as the share of muslim heirs on an equal footing, a maximum of one third or a maximum of 1/3 of the inheritance.*

**Keywords:** *Wasiat Wajibah, KHI, MA Supreme Court*

**Abstrak:** *Artikel ini berusaha menjawab dua pertanyaan mengenai konsep wasiat wajibah: pertama, bagaimana latar belakang lahirnya Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah dan alasan Mahkamah Agung memperluas konsep wasiat wajibah*

*kepada kerabat non muslim dan anak tiri; kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan putusan MA. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang bersumber dari literatur pustaka literatur research. Data yang didapat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam KHI dilatarbelakangi oleh hukum Islam, hukum adat dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjembatani perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum adat terkait dengan hukum adopsi. Adapun wasiat wajibah dalam Putusan MA yang diberikan kepada kerabat non muslim untuk mengisi kekosongan hukum, dengan dasar hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hukumnya atau kurang jelas. Adapun perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA terdapat dari segi penerima wasiat wajibah. Menurut KHI, diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Sedangkan putusan MA dapat diperuntukan kepada kerabat non muslim dan anak tiri. Mereka mendapatkan bagian dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sederajat, maksimal sepertiga atau maksimal penerimaan 1/3 harta peninggalan.*

**Kata Kunci:** *Wasiat Wajibah, KHI, Putusan MA*

## **Pendahuluan**

Secara prinsip, KHI menegaskan bahwa anak angkat tidak berstatus sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terjalin hubungan saling mewarisi; anak angkat tetap sebagai anak kandung orang tua asalnya. Dengan kenyataan itu, para ahli hukum Indonesia melalui KHI memanfaatkan wasiat wajibah untuk memberikan bagian harta warisan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Pasal tersebut menetapkan, antara anak angkat dengan orang tua angkat

adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta peninggalan.<sup>1</sup>

Wasiat wajibah dalam KHI dianggap sebagai ganti wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakek neneknya, seperti pada Undang-Undang Hukum Waris Mesir Nomor: 71 Tahun 1946. Sementara dalam KHI, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan mendapatkan waris dengan cara menggantikan kedudukan orang tuanya. Sistem ini dikenal di Indonesia dengan penggantian kedudukan waris (*Plaatsvervulling*).<sup>2</sup> Pendeknya, wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan untuk cucu yatim yang *mahjūb* Indonesia menerapkan konsepsi penggantian kedudukan waris.

Berbeda dengan konsep wasiat wajibah dalam KHI yang diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan adanya perluasan jangkauan wasiat wajibah kepada kerabat non muslim dan anak tiri. Diantara putusan MA tersebut adalah: Putusan Nomor 368K/AG/1995, yang kemudian diikuti dengan putusan-putusan berikutnya Nomor 51K/AG/1999, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010, dan 721K/AG/2015, menyatakan bahwa kerabat non muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim sederajat, dan dalam putusan lainnya maksimal sepertiga. Alasan MA memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non muslim, karena menurut MA secara yuridis normatif kerabat non muslim terhalang mewarisi dari pewaris Muslim, namun secara biologis kerabat non muslim tetap saja memiliki hubungan darah dengan pewaris. Disamping itu, meskipun beda agama, semasa hidupnya antara pewaris dengan kerabat non muslim terjalin hubungan sangat harmonis, dan pewaris

---

<sup>1</sup> Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah Di Beberapa Negara Muslim," *Makalah* yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, p. 59-60.

<sup>2</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat," *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2013): 11.

juga tidak pernah dirugikan oleh kerabat non muslim, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila kerabat non muslim tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non muslim, sebesar bagian diterima ahli waris Muslim atau maksimal sepertiga dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>3</sup>

Sedangkan wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak tiri adalah putusan Nomor 489K/AG/2011, pertimbangan MA memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, berangkat dari memahami Pasal 209 ayat (2), wasiat wajibah diberikan pada anak angkat *'illat* hukumnya bukan karena adanya hubungan nasab tetapi anak angkat tidak memiliki nasab dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, baik anak angkat maupun anak tiri sama-sama memiliki kedekatan emosional dengan orang tua angkat atau orang tua tirinya. Kedekatan emosional terbentuk karena mereka menjadi bagian dari anggota keluarga yang hidup dan tinggal bersama dalam satu keluarga meski tidak memiliki hubungan nasab. Kedekatan emosional inilah yang mungkin menjadi *'illat* dan berdasarkan kesamaan *'illat* inilah maka anak tiri berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan mekanisme wasiat wajibah.<sup>4</sup>

Beberapa study yang telah dilakukan mengenai wasiat wajibah fokus pada historisitas wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang baru diberikan pascaputusan MA No.368/K/Ag/1999 dengan pertimbangan masalah;<sup>5</sup> juga jalan keluar yang kompromistis untuk ahli waris yang bukan beragama Islam;<sup>6</sup> dan menjadi landmark decision dengan terbitnya putusan

---

<sup>3</sup> Riyanta, "Hak Non muslim dalam Hukum Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia," *Monograph (Discussion Paper)*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2019), p. 2.

<sup>4</sup> M. Isna Wahyudi dan Rahmat Arijaya, "Wasiat Wajibah dan Terobosan Hukum Kewarisan," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2 (2013): p. 28.

<sup>5</sup> Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:368K/AG/1995)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188-210.

<sup>6</sup> Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Jurnal Kertha Partika* 40, no. 1 (2018): 45-60.

No.331/K/Ag/2018.<sup>7</sup> Selain itu, ada pula study yang menyatakan bahwa ada beberapa golongan yang mendapat wasiat wajibah meskipun terhalang oleh syara, yaitu: ahli waris non muslim, anak yang lahir di luar nikah, dan anak angkat.<sup>8</sup> Meskipun pada praktiknya di luar pengadilan, banyak anak angkat yang tidak mendapat hak wasiat wajibah karena ketidaktahuan mereka dan kelalaian orang tua angkatnya.<sup>9</sup> Sebaliknya, ada juga wasiat wajibah bagi anak muslim yang pewarisnya adalah non muslim. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan bagi anak muslim dan anak non muslim dari pewaris.<sup>10</sup> Wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada ahli waris *bunuwah* pada level cucu atau cicit yang terhalang warisannya karena keberadaan anak. Konsep ini berdasarkan pada *hifdz an-nasl* dan bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3.<sup>11</sup> Pemberian wasiat wajibah dalam KHI untuk orang tua dan anak angkat, pada dasarnya, merupakan implementasi nilai-nilai moral dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Artikel ini akan melihat bagaimana dasar pemikiran lahirnya wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA sehingga *point of departure* (*titik keberajakan*) sangat jauh dari fikih konvensional

---

<sup>7</sup> Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019):172-85.

<sup>8</sup> Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77-90.

<sup>9</sup> Andre Gema Ramadhani dkk., “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 37-46.

<sup>10</sup> Kartika Herenawati dkk., “Kedudukan Harta Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013),” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 25-37.

<sup>11</sup> Raja Ritonga, “Wasiat Wajibah Pada Furu’ Waris (Analisis dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu),” *Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353-374. Zakiul Fuady Muhammad Daud dan Raihanah Hj. Azahari, “Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih,” *Shariah Journal* 26, no. 2 (2018): 263-90.

<sup>12</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, “Wasiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia,” *Comparativa* 1, no. 2 (2020): 76-94.

maupun dengan negara-negara Muslim lainnya yang melembagakan wasiat wajibah untuk cucu yatim yang tidak mendapatkan hak waris karena terhalang oleh saudara bapaknya dan bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari literatur (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada Kompilasi Hukum Islam dan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah. Artikel ini menggunakan metode *deskriptif, komparatif*. Kemudian, data hasil analisis, akan dikomparasikan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua sumber tersebut.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Istilah wasiat wajibah pertama kali digunakan di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris Nomor 71 Tahun 1946 diperuntukan bagi cucu yang tidak mendapatkan hak waris karena terhalang oleh saudara bapaknya. Kemudian wasiat wajibah diikuti oleh beberapa negara Muslim lainnya seperti Tunisia, Maroko, Syria dan Pakistan.<sup>14</sup> Sementara di Indonesia, wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) dan (2), wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah Di Beberapa Negara Muslim", *Makalah* yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. p. 32.

<sup>14</sup> Rizkal, "Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Jurnal Komisi Yudisial* 9, no. 2 (2016), p. 10.

<sup>15</sup> Bab II KHI Tentang Hukum Waris, Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2.

Wasiat wajibah, berasal dari kata *wasiat* dan *wajibah*. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Wasiat adalah *taṣarruf* terhadap harta peninggalan yang akan di laksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.<sup>16</sup> Sedangkan secara harfiah wasiat diambil dari kata *al-waṣiyah* yang berarti pesan, perintah dan nasehat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara suka-rela dari seseorang kepada pihak lain yang belaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.<sup>17</sup>

Adapun kata wajibah berasal dari kata wajib. Oleh karena itu wasiat wajibah mengandung makna, wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiāriyah*. Di mana suatu tindakan tersebut dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga.<sup>19</sup> Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat keputusan wajib wasiat yang dikenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya peraturan Perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.

---

<sup>16</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikihul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), p. 291.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), p. 107.

<sup>18</sup> Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non muslim dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fikih Klasik Menuju Fikih Indonesia Modern* (Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm .131.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam.*, p. 119.

- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>20</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1941 Pasal 76 mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang yang diperuntukan bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya sementara kakek atau neneknya masih hidup, sedangkan di kemudian hari kakek atau nenek ini tidak meninggalkan wasiat untuknya. Selanjutnya, dalam Pasal 78 Undang-Undang tersebut mewajibkan pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung pada perijinan ahli waris walaupun si mati tidak mewasiatkannya. Setelah dipenuhi perawatan jenazah dan pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat wajibah tersebut harus didahulukan dari wasiat-wasiat yang lainnya. Artinya kalau ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilaksanakan wasiat-wasiat yang lain, kemudian sisanya, kalau ada, merupakan harta warisan untuk di bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>21</sup>

Dengan demikian, wasiat wajibah merupakan tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalanya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup>

Dasar hukum wasiat wajibah adalah hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan Al-Baqarah (2): 180. Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 Surah al-Baqarah di atas berpendapat bahwa berwasiat kepada (ibu bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang kewajiban tersebut masih tetap diberlakukan. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *wālidayn* (kedua orang tua) dan *aqrabīn* (kerabat) yang mendapat bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 120.

<sup>21</sup> Riyanta, "Wasiat dan Wasiat Wajibah, p. 33.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 34.

dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah di *nasakh*, baik Al-Qur'an maupun al-Hadist.<sup>23</sup>

### **Kadar Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah harus tunduk pada pembatasan-pembatasan, batas maksimal wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) harta peninggalan dan tidak boleh dibuat untuk keuntungan salah-satu ahli waris dami menghindari ketidakadilan di kalangan ahli waris. Para ulama sepakat batas maksimal untuk wasiat adalah 1/3 dengan menyadarkan pada hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa jumlah 1/3 merupakan jumlah yang banyak untuk wasiat. Jika pewasiat tidak mempunyai ahli waris, kemudian dia berwasiat melebihi 1/3 dari hartanya, maka kelebihannya sia-sia karena harta itu adalah hak kaum Muslimin, maka tidak diperbolehkan baginya.<sup>24</sup> Pada prinsipnya wasiat yang di benarkan oleh syari'at itu 1/3 harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan dan penunasan-pelunasan hutang si mati. Dari segi lebih atau tidaknya dari batas yang diperkenankan memberi wasiat, dalam terjadi perbedaan pendapat antara para fuqaha:

1. Jika wasiat itu diberikan kepada orang yang tidak menerima pusaka (*ghairu-wāris*) dan besarnya tidak melebihi 1/3 harta peninggalan, maka menurut kesepakatan para fuqaha', wasiat itu harus dilaksanakan tanpa tergantung kepada perizinan dari para ahli waris. Tetapi jika besarnya melebihi 1/3 harta peninggalan, kelebihan tersebut tidak boleh diberikan, sekiranya tidak memperoleh izin dari para ahli waris.
2. Jika wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusaka (*wāris*), maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah mendapat izin dari para ahli waris, baik

---

<sup>23</sup> Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p. 119.

<sup>24</sup> Mustafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Stanggal (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), p. 873.

besarnya itu kurang dari 1/3 harta peninggalan, maupun lebih.<sup>25</sup>

Berbeda dengan wasiat, wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap ada walaupun sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan. Wasiat wajibah ini bersifat *ijtihādiyah*, karena tidak ada *naş* yang sah, sehingga berkenaan dengan rukun dan syarat sah dan batalnya wasiat wajibah merupakan lapangan kajian hukum yang bersifat *ijtihādiyah*. Dalam ketentuan wajibnya, wasiat wajibah ini tidak membutuhkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam wasiat biasa, karena wasiat ini tidak membutuhkan ijab dan kabul. Wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela, karena ketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada pula kabul dari orang yang menerima wasiat.<sup>26</sup>

### **Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Wasiat wajibah dalam KHI berbeda dengan konsep wasiat wajibah di negara-negara Muslim lainnya yang melembagakan wasiat wajibah untuk cucu yatim yang terhibab oleh saudara bapaknya. Wasiat wajibah dalam KHI diperuntukan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal tanpa wasiat, atau sebaliknya untuk orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal tanpa wasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI ditetapkan:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

---

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), p. 60-61.

<sup>26</sup> Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), p. 267.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya.<sup>28</sup>

Secara prinsip, KHI dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak angkat tidak berstatus sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Anak angkat tetap sebagai anak kandung orang tua asalnya. Kendati demikian, meski pengangkatan anak tidak merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi tidak mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak telah menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan yang pada mulanya dibawah kekuasaan orang tua kandungnya berpindah kepada orang tua angkatnya,<sup>30</sup> Sehingga KHI memberi ruang kepada anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya atau sebaliknya, dengan mekanisme wasiat wajibah, maksimal penerimaan 1/3 bagian harta peninggalan seperti pada KHI Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2). KHI memahami bahwa terkadang manusia lupa untuk berwasiat, entah karena malas atau lalai, dari sinilah KHI menjaga hal itu dengan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat, sehingga walaupun orang tua angkat lupa berwasiat, namun hakim atau pengadilan berhak untuk mengambil sebagian hartanya untuk diberikan kepada anak angkatnya.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

<sup>28</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Kajian Normatif Yuridis," *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 2 (2017): 8.

<sup>29</sup> Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non muslim dalam Kewarisan*, p. 159.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 160.

<sup>31</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat...", p. 9.

Dengan adanya instrumen hukum wasiat wajibah kepada anak angkat tidak dapat dipungkiri mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hakim atau pejabat yang berwenang mengambil bagian wasiat wajibah untuk anak angkat. Beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak tersebut sangat membutuhkan harta untuk kelangsungan hidupnya.
- b. Tidak ada orang lain yang menanggung biaya hidupnya.
- c. Anak angkat tersebut masih belum dewasa dan sangat membutuhkan perhatian dan pengasuhan.
- d. Hubungan dengan orang tua angkatnya begitu dekat.
- e. Belum pernah diberikan satupun dari ayah angkatnya berupa hibah atau pemberian lainnya yang setara dengan bagiannya pada wasiat wajibah.<sup>32</sup>

Selain persyaratan tersebut ada persyaratan lain yang harus dipenuhi ketika anak tersebut akan menerima wasiat wajibah; salah satunya adalah bahwa anak angkat tersebut sah menjadi anak angkat dengan keputusan pengadilan, hal ini seperti yang disebutkan oleh KHI pada Pasal 171 poin h: Anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Jika persyaratan di atas tidak dipenuhi maka anak angkat tersebut tidak akan mendapat wasiat wajibah, apalagi jika ada hal-hal lain yang menghalangi seperti anak angkat tersebut membunuh orang tua angkatnya atau anak angkat tersebut tidak memerlukan pembiayaan hidup lagi karena sudah dewasa dan dapat hidup mandiri. Bisa juga hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak harmonis karena berbagai hal seperti jauhnya jarak keduanya atau tidak adanya ikatan batin antara keduanya. Menjadi tugas majelis hakim atau pihak-pihak yang berwenang-lah untuk memeriksa apakah seorang anak itu pantas atau tidaknya menerima wasiat wajibah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 10.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 11.

## Wasiat wajibah Dalam Putusan MA

### a. Putusan Nomor 368 K/AG/1995<sup>34</sup>

H. Sanusi bin H. Irsyad memiliki enam orang anak: Bambang Setyobudi bin H. Sanusi; Djoko Sampurno bin H. Sanusi; Siti Aisyah binti, H. Sanusi; Esti Nuri Purwati binti H. Sanusi; Untung Legiyanto bin H, Sanusi, kelimanya beragama Islam. Terakhir, Sri Widyastuti beragama Kristen.

Bahwa ketika almarhum H. Sanusi bin Arsyad dan istrinya Hj. Suyatmi binti Minggu meninggal, anaknya yang bernama Sri Widyastuti masih dan tetap memeluk atau beragama Kristen. Sehingga dalam keadaan tersebut kelima saudaranya yang tersebut di atas membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam artinya anak yang bernama Sri Widyastuti tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi karena dalam kewarisan Islam dikenal dengan asas personalitas keislaman atau perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan.

Sri Widyastuti binti H. Sanusi melakukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyatakan penggugat dan para tergugat adalah ahli waris almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan No. 377/ Pdt. G/1993/PA.JP. Yang pada intinya menyatakan. Ahli waris H. Sanusi bin H. Irsyad.;

- 1) Hj. Suyatmi binti Minggu (istri), mendapat 8/64;
- 2) Djoko Sampurno (anak laki-laki), mendapat 16/64;
- 3) Untung Legiyanto (anak laki-laki), mendapat 14/64;
- 4) Siti Aisyah (anak perempuan), mendapat 7/64;
- 5) Bambang Setyobudi (anak laki-laki), mendapat 14/68;
- 6) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), mendapat 7/64;

Sedangkan untuk ahli waris Hj. Suyatmi binti Minggu adalah;

- 1) Djoko Sampurno (anak laki-laki), mendapat 2/8;
- 2) Untung Legiyanto (anak laki-laki), mendapat 2/8;

---

<sup>34</sup> Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995.

- 3) Siti Aisyah (anak perempuan), mendapat 1/8;
- 4) Bambang Setyobudi (anak laki-laki), mendapatkan 2/8
- 5) Esti Nuri Purwanti (anak perempuan), mendapat 1/8;

Artinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak gugatan Sri Widyastuti binti H. Sanusi untuk menyatakanya sebagai ahli waris dari almarhum H. Sanusi dan ahli waris dari almarhumah Hj. Suyatmi yang tidak lain adalah orang tua kandungnya, karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Sri Widyastuti binti H. Sanusi naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili sendiri dengan putusan No. 14/Pdt.G/1994/PTA. JK. Pada inti putusanya adalah:

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 337/Pdt.G/1993/PA. JP.
- 2) Menyatakan Sri Widyastuti binti H. Sanusi berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang perempuan.
- 3) Menyatakan Sri Widyastuti berhak mendapatkan harta peninggalan almarhumah Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah  $\frac{2}{4}$  dari bagian seorang anak perempuan almarhumah.

Keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ahli waris H. Sanusi seperti yang tersebut di atas melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus sendiri dengan Putusan No. 368. K/AG/1995 pada inti putusanya menolak keberatan para pemohon kasasi dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

- 1) Menyatakan Sri Widyastuti binti H. Sanusi berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi.
- 2) Menyatakan Sri Widyastuti berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhumah Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seseorang anak perempuan almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu.

b. Putusan No. 51K/AG/1999<sup>35</sup>

Murtadi Hendro Lesono meninggal dan meninggalkan 15 (lima belas) kerabat dan 5 (lima) diantaranya non muslim. Salah satu ahli waris mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang pada inti gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta membagi harta warisan alm. Martadi Hendro Lesono secara hukum Islam karena tergugat III, VII, X, XII dan XV beragama non muslim oleh karenanya tidak berhak mendapat hak waris. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat Ny. Jazilah berhak atas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta peninggalan/warisan dari alm. Martadi Hendro Lesono.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan tanggal 14 Desember 1997 M. Dengan putusan No. 83/Pdt.G/1997/ PA.YK. Yang amarnya adalah menetapkan bahwa Ny. Jazilah Martadi binti Cokro Lesono adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo. Menyatakan penggugat (Nyi. Jazila) berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan ahli waris lainnya kecuali tergugat III, XII, X, XII, XV mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Ngabehi Djojosoewirjo.

Kemudian putusan pada tingkat banding atas permohonan para tergugat (ahli waris alm. H. Martadi), yang pada intinya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan putusan pada tanggal 18 Juni 1998 M, dengan No. 007/ Pdt.G/1998/PTA. YK.

Perkara ini-pun naik pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung atas permohonan para pemohon kasasi yang pada awalnya sebagai tergugat. Yang pada inti putusan MA adalah memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan MA No. 51K/AG/1999. Menetapkan secara hukum bahwa Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono adalah ahli waris atau janda dari alm. H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi

---

<sup>35</sup> Putusan MA No. 51K/AG/1999.

Djojosoewirjo. Menyatakan bahwa Ny. Jazilah berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono dan ahli waris lainnya mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, termasuk kerabat non muslim mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian melalui wasiat wajibah.

c. Putusan Nomor. 16K/AG/2010<sup>36</sup>

Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng. M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, saat meninggal dunia meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Drs. Hj. Murnihati binti Renreng, M. Kes.(saudara kandung); Dra. Hj. Mulyanti binti Renreng M.Si., (saudara kandung); Djelintahati binti Renren, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng. M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

d. Putusan Nomor. 721/K/AG/2015<sup>37</sup>

Penggugat adalah Sumarni binti Sirat (termohon kasasi), istri sah dari bapak Vinsesius Papilaya bin Yos Papilaya menggugat dua orang ahli waris yang beragama Kristen; Antonius Papilaya (anak kadung); Fransca Papilaya (anak kandung) adalah tergugat/pemohon kasasi.

Putusan itu kemudian menetapkan Vensesnsius Papilaya bin Yos Papilaya dan Sumarni binti Sirat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) dan hutang tersebut di atas; Menetapkan Antoniusn Papilaya dan Fransisca Papilaya (Para Tergugat) memperoleh wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum

---

<sup>36</sup> Putusan MA Nomor. 16K/AG/2010.

<sup>37</sup> Putusan MA Nomor. 721/K/AG/2015.

serta istri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian ditambah  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan almarhum.

- e. Putusan MA Nomor. 59/AG/2001 dan Putusan Nomor 489K/AG/2011<sup>38</sup>

Putusan MA Nomor 59K/AG/2001, bermula dari pasangan suami istri yang keduanya beragama Islam dan pada saat suami meninggal dunia belum dikaruniai anak. Suami sebagai pewaris disamping meninggalkan istri juga meninggalkan ayah kandung non-Muslim dan tiga saudara kandung non muslim. Selain meninggalkan ahli waris dan kerabat, pewaris juga meninggalkan harta bersama dan harta warisan yang harus dibagi untuk ahli waris dan kerabatnya. MA memutuskan bahwa istri sebagai satu-satunya ahli waris memperoleh bagian setengah dari harta bersama dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari setengah yang lain. Sedangkan ayah kandung yang beragama non muslim memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kepatutan.<sup>39</sup> Sedangkan putusan MA Nomor. 489K/AG/2011 wasiat wajibah diperluas keberlakuannya untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak tiri.

### **Latar Belakang Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung**

Modernisasi Hukum Keluarga di dunia Islam meliputi aspek perkawinan, perceraian, dan waris secara fenomenal telah di mulai sejak abad 20 M. Secara umum, pembaruan tersebut dilakukan dengan memodifikasi hukum fikih yang telah berabad-abad di terapkan. Tahir Mahmmod mengistilahkan hal ini dengan *point of departure* (titik keberanjakan) dari fikih konvensional (klasik) ke

---

<sup>38</sup> Putusan MA Nomor. 59/AG/2001 dan Putusan Nomor 489K/AG/2011

<sup>39</sup> Riyanta, "Hak Non muslim dalam Hukum Kewarisan Islam, p. 6.

perundang-undangan modern.<sup>40</sup> Modernisasi dan pembaharuan tersebut diawali di Turki ketika diterbitkan Ottoman Law of Family Right pada tahun 1917 menjadi pemantik pembaruan dan modernisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya. Menurut Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Amin Suma. Dari sisi substansial reformasi, pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Muslim, dapat dikategorikan dalam dua model: Pertama, *intra doctriner reform*, yakni reformasi yang dilakukan dengan cara menggabungkan aneka pendapat mazhab utama dan pada saat yang sama mengambil pendapat di luar mazhab utama; dan *ekstra doctrinal reform*, yakni pembaruan dengan cara memberikan penafsiran sama sekali baru terhadap naş yang ada. Penerapan hukum sipil Barat oleh Turki diklaim oleh sarjana Turki bukan sebagai penyimpangan dari hukum keluarga Islam. Demikian pula aturan-aturan yang berkenaan dengan kriminalisasi hukum keluarga Islam, seperti di Tunisia dinyatakan sebagai bentuk inovasi dalam penafsiran.<sup>41</sup>

Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat maupun kepada kerabat non muslim dan anak tiri dapat dikategorikan sebagai reformasi dan pembaruan hukum keluarga Islam dengan model *intra doctriner reform*, (meminjam istilah Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Amin Suma) artinya reformasi yang bukan sama sekali baru tapi mengulang dan mengembangkan pendapat ulama-ulama terdahulu tentang kewajiban wasiat, dalam hal ini adalah pendapat Ibn Hazm yang mewajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan karib-kerabat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Rahmat Arijaya, Ade Firman Fathony, Alimuddin, “Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia”, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 (2015), p. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>42</sup> Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), p. 191.

Dalam prespektif Ibn Hazm, wasiat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: wasiat yang wajib dan wasiat yang sunat (*ikhtiāriah*). Wasiat yang wajib di peruntukan bagi karabat yang tidak mewarisi, sedangkan wasiat *ikhtiāriah* terserah kepada keinginan pewasiat.<sup>43</sup>

Walaupun Indonesia menerapkan wasiat wajibah seperti negara-negara Muslim lainnya akan tetapi Indonesia menerapkannya sebagai instrumen hukum yang berbeda dengan negara Muslim lainnya yang melembagakan wasiat wajibah untuk cucu yatim yang tidak mendapat hak waris karena terhalang oleh saudara bapaknya. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat tersebut adalah hasil ijtihad ulama Indonesia mengkompromikan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terkait dengan hukum adopsi dan juga kepentingan negara untuk memberikan kepastian hukum.

Sesuai dengan hukum adat, masyarakat Indonesia dapat mengadopsi seorang anak laki-laki atau perempuan, untuk dimasukan dalam lingkungan keluarga mereka. Dengan pertimbangan-pertimbangan moral sebagai alasan utama dalam pengangkatan anak, misalnya untuk anak yatim, suatu keluarga dapat mengadopsi seseorang anak dengan konsekuensi bahwa si anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan,<sup>44</sup> akan memperoleh hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana anak sah. Walaupun aplikasi adopsi ini secara terperinci berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya di Indonesia, tetapi memiliki beberapa bentuk karakteristik umum: yaitu,

- (1) bahwa anak angkat secara otomatis dimasukan kedalam lingkungan kedua orang tua angkat;
- (2) bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asli terputus;
- (3) bahwa posisi anak angkat dalam kewarisan sama dengan anak asli.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 193.

<sup>44</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), p. 89.

Berdasarkan praktek hukum adat tersebut, maka kemudian para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam secara keras melarang lembaga adopsi, maka para ahli hukum Islam Indonesia berusaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan jalan mengambil Institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas moral yang ada dibalik praktek adopsi dalam hukum adat. Lebih dari itu, Kompilasi juga menentukan bahwa orang tua angkat tersebut mempunyai hak yang sah untuk menjadi penerima wasiat wajibah, oleh karenanya Kompilasi memandang hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat begitu dekatnya sehingga kata “kerabat dekat” (*al-aqrabīn*) dalam ayat wasiat dapat diterjemahkan sebagai kedua anak angkat dan orang tua angkat.<sup>45</sup>

KHI melarang terjadinya pewarisan antara Muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf b dan c yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam. Di bagian lain, KHI juga tidak mengatur peralihan harta dari pewaris Muslim kepada kerabat non muslim dengan cara apapun.<sup>46</sup> Hal ini berbeda dengan beberapa putusan MA yang memberikan harta kepada kerabat non muslim dengan wasiat wajibah. Menurut MA, alasan memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non muslim adalah bahwa secara yuridis normative kerabat non muslim terhalang mewarisi dari pewaris Muslim, namun secara biologis kerabat non muslim tetap saja sebagai orang yang memiliki hubungan darah dan karenanya sebagai kerabat. Disamping itu, meskipun beda agama, semasa hidupnya antara pewaris dengan kerabat non muslim terjadi hubungan yang sangat harmonis, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan oleh kerabat non muslim, sehingga menjadi sangat tidak adil bila kerabat non muslim tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non muslim sebesar bagian yang diterima ahli waris Muslim atau maksimal sepertiga

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 90.

<sup>46</sup> Riyanta, “Hak Non muslim dalam Hukum Kewarisan Islam...,” p. 5.

dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>47</sup> Adapun menurut Abdul Halim, pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim dan istri non muslim telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara kandungnya yang muslim dan istri non muslim dari suami yang muslim.<sup>48</sup>

Melalui putusan kasasi tersebut di atas, majelis hakim kasasi seolah ingin menegaskan kepada para hakim di daerah bahwa menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Untuk menemukan dan menegakan keadilan dalam putusan, tidak cukup menggunakan logika peraturan saja tapi juga menggunakan logika social dan hati nurani. Pesan tersirat tersebut bisa dilihat dari kaidah hukum yang dapat dirumuskan misalnya dari putusan No 16K/AG/2010, istri yang beragama non muslim yang di tinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta suaminya sebanyak porsi waris istri.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 bahwa hukum waris yang di praktekan di Pengadilan Agama adalah hukum waris Islam, sedangkan hukum materilnya diambil dari Buku II KHI. Juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanahkan kepada hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan frasa “menggali” secara filosofi dimaknai adanya nilai-nilai hukum yang terpendam dan belum menjadi hukum Positif.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>48</sup> Abdul Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya di Mahkamah Agung,” p. 85.

<sup>49</sup> Mohammad Noor, Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, “Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang”, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2 (2013), p. 8.

Sedangkan Putusan MA No. 489K/AG/2011 wasiat wajibah diberikan kepada anak tiri. Putusan ini di dasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pada anak angkat saja diberi, tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah di singkirkan demikian saja. Putusan ini mengadili sengketa waris antara anak tiri pewaris (anak bawaan istri kedua pewaris) dengan istri pertama dan anak angkat pewaris. Dalam putusan ini, sisa harta warisan setelah di kurangi bagian istri pertama pewaris diberikan kepada anak bawaan istri kedua almarmumah istri kedua pewaris dan anak angkat pewaris.<sup>50</sup>

Pertimbangan hukum yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak tiri melalui wasiat wajibah dengan metode penemuan hukum yaitu menggunakan metode ma'nawiyah (ekstensifikasi), yaitu cara perluasan dan pemekaran makna suatu nas atau teks undang-undang sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap beberapa kasus yang tidak disebutkan dalam nas atau teks undang-undang. Dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan terhadap *'illat* hukum yang terdapat dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Tentu saja *'illat* hukumnya bukan karena adanya hubungan nasab, karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah angkat. Namun demikian, baik anak angkat maupun anak tiri sama-sama memiliki kedekatan emosional dengan ayah angkat atau ayah tirinya. Kedekatan emosional ini terbentuk karena anak angkat maupun anak tiri menjadi bagian dari anggota keluarga, yang dan tinggal bersama dalam satu keluarga meski tidak memiliki hubungan nasab. Kedekatan emosional inilah yang paling mungkin menjadi *'illat* hukum, berdasarkan kesamaan *'illat* inilah, maka anak tiri berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam kasus anak angkat.<sup>51</sup>

Wasiat wajibah harus melalui putusan hakim atau pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dan fakta-fakta yang ada, tidak bisa di generalis begitu saja oleh khalayak umum.

---

<sup>50</sup> M. Isna Wahyudi dan Rahmat Arijaya, "Wasiat Wajibah dan Terobosan...", p. 27.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 29.

Masyarakat tidak bisa mengadopsi begitu saja wasiat wajibah tanpa ada peran hakim dan proses pengadilan yang seharusnya.<sup>52</sup>

### **Kesimpulan**

Lahirnya wasiat wajibah dalam KHI yang diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat, dilatarbelakangi oleh pergumulan antara hukum Islam, hukum adat dan kepentingan negara. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan menjembatani perbedaan hukum antara hukum Islam dan hukum adat terkait dengan hukum adopsi. Adapun latar belakang pemikiran wasiat wajibah dalam Putusan MA yang diberikan kepada kerabat non muslim untuk mengisi kekosongan hukum, dengan asumsi hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya. Sehingga para hakim kasasi di MA yang menangani perkara-perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum dan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Adapun perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA terdapat dari segi penerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2). Sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya; (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan penerima wasiat wajibah dalam KHI adalah anak angkat dan orang tua angkat dengan maksimal penerimaan  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Sedangkan penerima wasiat wajibah dalam Putusan MA dapat dilihat dalam Putusan Nomor.368K/AG/1995, kemudian diikuti dengan putusan-putusan berikutnya Nomor. 51K/AG/1999. 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015. Dari putusan-putusan tersebut dinyatakan bahwa kerabat non muslim mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli

---

<sup>52</sup> Julfia Hanun, Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat," *Jurnal Holistik* 1, no. 2 (2016): p. 8.

waris Muslim sederajat, dan dalam putusan lainnya maksimal 1/3 bagian. Sedangkan putusan Nomor. 489K/AG/2011 wasiat wajibah diperuntukan kepada anak tiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Jurnal Kertha Partika* 40, no. 1 (2018): 45-60.
- Arijaya, Rahmat, Ade Firman Fathony, Alimuddin. "Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 (2015).
- Bugha, Mustafa Dib Al-, dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Stanggal, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Fuady, Zakiul Muhammad Daud dan Raihanah Hj. Azahari, "Amalan Penghakiman Dalam Kes Wasiat Wajibah Kepada Waris Berbeza Agama: Kajian Kes Terpilih," *Shariah Journal* 26, no. 2 (2018): 263-90.
- Halim, Abd. "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung", *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 6. Nomor 2, Desember 2018.
- Hanun, Julfia, Alfi Syahr. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat," *Jurnal Holistik* 1, no. 2 (2016).
- Herenawati, Kartika dkk., "Kedudukan Harta Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 25-37.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77-90.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam*, cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mutmainnah, In. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:368K/AG/1995),” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188-210.

Noor, Mohammad, Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi. “Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang”, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2 (2013).

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. “Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 01 (2013).

Putusan MA No. 51K/AG/1999.

Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995.

Putusan MA Nomor. 16K/AG/2010.

Putusan MA Nomor. 721/K/AG/2015.

Raharjo, Alip Pamungkas dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019):172-85.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.

Ramadhani, Andre Gema dkk., “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 37-46.

Ritonga, Raja. “Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu),” *Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353-374.

Riyanta, “Hak Non muslim dalam Hukum Kewarisan Islam Diskursus dan Pembaruan Praktek Peradilan di Indonesia,”

- Monograph (Discussion Paper)*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2019).
- , "Wasiat dan Wasiat Wajibah Di Beberapa Negara Muslim", *Makalah* yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- , *Hubungan Muslim dan Non muslim dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fikih Klasik Menuju Fikih Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Rizkal. "Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Jurnal Komisi Yudisial* 9, no. 2 (2016).
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 2, (2017).
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Fikihul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Wasiat Wajibah dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," *Comparativa* 1, no. 2 (2020): 76-94.
- Wahyudi, M. Isna dan Rahmat Arijaya, "Wasiat Wajibah dan Terobosan Hukum Kewarisan," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 2, (2013).

